



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 08 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 354/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2002 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.2/PW.01/31/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di selama kurang lebih 1 tahun kemudian membangun rumah di dan tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih 11 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.



4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut sering menelepon penggugat dan mengatakan 'saya sudah lama berhubungan dengan suami kamu'.
6. Bahwa penggugat telah melihat langsung tergugat dijemput oleh perempuan tersebut menggunakan mobil di
7. Bahwa tergugat juga telah membawa perempuan lain ke rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat pada saat penggugat tidak ada di rumah bahkan perempuan tersebut membawa anak laki-laki yang berumur kurang lebih 2 tahun dan merayakan ulang tahun anak tersebut di rumah penggugat dan tergugat.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat tetap tidak mengubah sikapnya.
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2014 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 18 September 2014 dan 01 Oktober 2014 dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah oleh karenanya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 08 September 2014 di bawah Register Perkara Nomor 354/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 08 September 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03..2/PW.01/31/2014, tanggal 24 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.



Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di di, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah anak tiri saksi, dan kenal dengan tergugat adalah suami penggugat yang bernama Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 12 tahun tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 tahun dan di rumah sendiri di selama 11 tahun .
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama yaitu sejak tahun 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut sering menelepon penggugat dan mengatakan 'saya sudah lama berhubungan dengan suami kamu'.
 - Bahwa penggugat telah melihat langsung tergugat dijemput oleh perempuan tersebut menggunakan mobil di
 - Bahwa tergugat juga telah membawa perempuan lain ke rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat pada saat penggugat tidak ada di rumah bahkan perempuan tersebut membawa anak laki-laki yang berumur kurang lebih 2 tahun dan merayakan ulang tahun anak tersebut di rumah penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat tetap tidak mengubah sikapnya.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat, kembali ke rumah orang tua penggugat.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa saksi sudah seringkali berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat, karena tergugat sudah tidak mau lagi mendengar nasihat saksi.

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan

Saya kenal Tergugat;

Ketika mereka menikah saya hadir;

Setelah mereka menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Bekasi;

- Perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Setahu saya, awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan setelah perkawinan mereka sering bertengkar;
- Setahu saya penyebabnya adalah Tergugat pencemburu, jika Penggugat pulang malam setelah bekerja, selain itu Tergugat suka ringan tangan seperti menampar dan memperosokkan Penggugat sehingga tercebur di kali malang;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, dan untuk menopang kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
- Setahu saya mereka telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat;
- Setahu saya orang tua mereka telah berupaya merukunkan, tapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai;
- Saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Saksi II:

SAKSI DUA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saya adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saya;
- Ketika mereka menikah, saya yang menjadi wali nikahnya;



- Setahu saya setelah mereka menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bekasi;
- Perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis, tapi empat bulan setelah menikah mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat sangat pencemburu jika Penggugat pulang bekerja agak malam;
- Mereka sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan terakhir, hal itu saya ketahui karena anak saya pulang ke rumah dan menceritakan keadaan rumah tangganya;
- Permasalahan rumah tangga mereka sudah pernah saya damaikan dengan orang tua Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak hadir secara *in person* dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Hal. 6 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak 4 (empat) bulan setelah perkawinan, rumah tangga mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sangat pencemburu apalagi jika Penggugat pulang bekerja agak malam, Tergugat tidak memberikan nafkah, malahan untuk menopang kebutuhan sehari-hari, Penggugat lah yang menanggungnya, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan terakhir, alasan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terkandung dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang pada dasarnya dilarang kecuali ada alasan yang sah menurut hukum, sedangkan menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi Majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, namun perlu juga mengetahui faktor-faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti (P.2) berupa copy Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah



terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi dan diperkuat pula dengan keterangan saksi I (SAKSI SATU) dan saksi II (SAKSI DUA) yang menjelaskan bahwa, sejak 4 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu terutama jika Penggugat pulang agak malam dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga untuk menopang kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang menanggungnya, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan terakhir. Berdasarkan fakta kejadian (*feittelijk gronden*) tersebut, Majelis berpendapat bahwa, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat ar-Rum ayat 21 dan juga seperti ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)*", jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk



menyelesaikan sengketa rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat, selanjutnya mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta kejadian (*feittelijk gronden*) dan fakta hukum (*rechtteelijk gronden*) di atas, Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana tercantum pada petitum nomor 2 primer, telah patut untuk dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang berbunyi: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu*", dan ayat (2) dari Undang-Undang yang sama menerangkan bahwa : "*Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Tsani 1432 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan PRAPTININGSIH, S.H., serta Drs. AYIP, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. SHODIQIN, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 10 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

0501b00001600000000000000000000000000d10200007468656d652f7468656d652f
7468656d65312e786d6c504b01022d00140006000800000021000dd1909fb60000001
b010000270000000000000000000000000009b0900007468656d652f7468656d652f5f
72656c732f7468656d654d616e616765722e786d6c2e72656c73504b0506000000000
50005005d010000960a00000000

Hal. 12 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2014/PA Mrs.